

24/92
C13J

HUKUM

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DFP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO : 14/PP-UA/SPP-05/1992.

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN PERTAMBANGAN MINYAK
LEPAS PANTAI YANG BERSIFAT TRANSNASIONAL.

OLEH ZAINUL DAULAY, SH.
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG DEKORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS EMBAH MAJIE PADANG (2306)
TEL. 2511 - FKS 05 - 25

Padang, Agustus 1992

BAB. I.

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang Masalah

Indonesia sebagai subjek hukum internasional, semakin dituntut untuk dapat lebih berperan dalam mencegah dan menanggulangi persoalan-persoalan dalam mengelola sumber alam dan lingkungan hidup secara bijaksana supaya bisa menopang tahapan pembangunan jangka panjang dan keperluan melaksanakan pembangunan tanpa kerusakan. Oleh karena itu, pada setiap tahapan pembangunan segi lingkungan harus menjadi bagian dari pengaturan dan pengelolaan pembangunan yang berkesinambungan pelita perpelita.

Berdasarkan bentuk dan wujud geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dengan sumber daya alam terutama minyak. Kalau dimanfaatkan secara maksimal akan membawa pengaruh positif kepada pembangunan nasional. Permasalahan laut dihubungkan dengan pertambangan minyak lepas pantai pada umumnya meliputi permasalahan eksplorasi pertambangan minyak bumi, misalnya akibat penggunaan bahan peledak, peletusan sumber-sumber eksplorasi dan sebagainya) dan permasalahan eksploitasi pertambangan dan minyak bumi (misalnya akibat kebocoran, peletusan dan sebagainya yang pada gilirannya dapat menimbulkan persoalan hutan dan tanah, persoalan air sungai serta genangan-genangan air di daerah pertambangan. (Munadjat Danusaputro, 1982 : 121).

Walaupun secara nasional kita telah memilih wawasan nasional kita sesuai dengan faktor objektifnya geografis maka kita menemukannya dengan Wawasan Nusantara. Dengan wawasan nusantara bukan berarti kita melakukan pengisolasian diri dengan negara-negara lain didunia ini, tetapi kita tetap selalu membuka diri dengan segala aktifitas internasional yang bersifat interdependensi. Oleh karena

itu kondisi yang demikian akan membawa pengaruh positif dan negatif kepada negara kita, terutama dalam hal kegiatan pembangunan minyak lepas pantai baik dalam hal memproduksi - nya maupun dalam pendistribusiannya yang bersifat transnasional. Hal ini merupakan masalah yang cukup kompleks yang harus mendapatkan perhatian yang serius bagi semua kalangan terutama bagi kalangan perguruan tinggi.

Kalau kita perhatikan arah dan kebijaksanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang didalam GBHN, bidang ekonomi merupakan titik berat pembangunan nasional yang pada hakekatnya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dalam GBHN juga kita temui agar adanya keseimbangan dalam pembangunan baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam peranan ketentuan hukum yang mengaturnya sangat mempunyai arti yang mendalam, karena pembangunan itu akan menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap nilai-nilai yang berpengaruh pula terhadap hukum. Oleh karena itu hukum harus senantiasa dapat mengikuti perubahan yang terjadi dengan demikian pembangunan dapat berjalan dengan berkesinambungan sesuai dengan kurun waktu yang selalu dibarengi oleh ketentuan hukum.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Yang merupakan ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai akibat hukum yang muncul dari pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat transnasional, dengan ruang lingkup hanya mengenai : Pencemaran laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak lepas pantai di Indonesia yang diatur oleh hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

BAB. IV.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, maka pada bahasan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa masalah mengenai pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat transnasional, akan menimbulkan persoalan persoalan kepada lingkungan yang akan tercemar oleh kegiatan yang dilakukan.
- Baik UU No. 44 Prp tahun 1960 maupun UU No. 8 tahun 1971 telah membuka kesempatan kepada perusahaan asing untuk mengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia dalam bentuk kontrak bagi hasil (KBF) atau Production Sharing Contract, akan tetapi dalam hal penagutannya sepenuhnya berada ditangan Pertamina.
- Dalam pelaksanaan Production Sharing Contract tersebut maka dibentuklah Badan Koordinator Kontrak Asing, yang bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan operasional kontraktor asing yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak di Indonesia.
- Pertanggungjawaban jawab terhadap pencemaran laut oleh minyak menurut ketentuan hukum internasional, yang terjadi karena pangsangkutan minyak ditanggung oleh pemilik kapal hal ini diatur oleh Konvensi Brusel tahun 1969. yang mewajibkan kepada pemilik kapal untuk mengganti kerugian kepada negara pantai yang tercemar.
- Ketentuan hukum nasional Indonesia, mewajibkan kepada setiap orang atau badan-badan hukum untuk melakukan kegiatan preventif dan curatif terhadap keselamatan lingkungan yang harus dilestarikan.
- Terhadap kerugian yang diterite merupakan tanggung jawab mutlak dari sepelempar/pencemar lingkungan hidup, atau disebut dengan strict liability.

B. Saran - saran.

Yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah :

- Berhubung karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak mungkin bisa terisolasi dengan kegiatan hubungan internasional dengan segala aktifitasnya terutama dengan pemanfaatan laut sebagai sarannya, maka sebaiknya Indonesia melakukan pengratifikasian terhadap Konvensi Brusel tahun 1969. Yang kemudian dilanjutkan implementasinya dengan UU No. 4 tahun 1982.
- Bahwa penelitian kepentingan negara Indonesia untuk melindungi lingkungan lautnya dari pencemaran oleh pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat trans-nasional, sangat diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dibidang teknologi lingkungan disamping usaha sebarangnya dengan ketentuan hukum yang mengatur dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR BACAAN

- Abdurman, SH, 1986 : Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bina Cipta Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976 : Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta Bandung.
- DR. Ariono Abdulkadir, 1986 : Minyak Bumi di Indonesia, Eksklusif No. 96 Juli.
- Prof. DR. Sudargo Gautama, 1974 : Hukum Perdata dan Dagang Indonesia, Alumni Bandung.
- -----, Kontrak Dagang Internasional Himnunan Ceramah dan Pra Saran, Alumni Bandung.
- DR. Charles Himawan, The Foreign Investment Process in Indonesia the Rule of Law the economic Development of the third World Country, Gunung Agung Singapore MCMCLXXX.
- DR. Djalal Hasvim, 1979 : Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, BPHN Depkeh.
- Humas Pertamina, Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia.
- St. Munadjat Danusaputro, 1982 : Hukum Lingkungan Regional Buku III, Bina Cipta Bandung.
- -----, 1983 : Hukum Lingkungan Nasional Buku II, Bina Cipta Bandung.
- -----, 1978 : Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara, Alitera Bandung.
- Komer Kantaatmedja, 1981 : Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut internasional, Alumni Bandung.
- -----, 1981 : Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Alumni Bandung.